



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
DESA MOJOKRAPAK

Jl. Raya Mojokrapak No. 26 Telp (0321) 86431
MOJOKRAPAK 61452

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOKRAPAK
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA MOJOKRAPAK
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MOJOKRAPAK

KEPALA DESA MOJOKRAPAK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Sekretaris Desa Mojokrapak, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Desa Mojokrapak dengan cara mutasi jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Mojokrapak menjadi Sekretaris Desa Mojokrapak;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Mojokrapak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 tentang cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
9. Peraturan Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Desa dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
10. Surat Persetujuan tertulis Camat Tembelang Tanggal 14 Januari 2022 Nomor : 141/035/415.58/2022 hal Persetujuan Mutasi Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Mojokrapak menjadi Sekretaris Desa Mojokrapak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Kepala Urusan Perencanaan Desa Mojokrapak sebagai berikut :
- Nama : CHUSNUL ACHLAQ, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 04 Juni 1985
Pendidikan : Strata 1
dengan ucapan terimakasih dan Penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Mojokrapak.
- KEDUA** : Mengangkat Sekretaris Desa Mojokrapak dengan cara mutasi jabatan sebagai berikut :
- Nama : CHUSNUL ACHLAQ, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 04 Juni 1985
Pendidikan : Strata 1
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokrapak

Pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA DESA MOJOKRAPAK



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang di Jombang;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang di Jombang;
3. Sdr. Camat Tembelang di Tembelang;
4. Sdr. Ketua BPD Mojokrapak di Mojokrapak;
5. Arsip.